

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, dimana dunia seakan tak berbatas (*borderless world*), seluruh penghuni dunia ditampung dalam sebuah *global village*, dimana Kenichi Ohmae mengintegrasikan dunia tanpa batas fisik. Perkembangan global pada milenium ketiga ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat. Melihat berbagai tuntutan dan kebutuhan manusia, perkembangan ini menjadi semakin multidimensional.¹

Keadaan tersebut memerlukan berlakunya norma-norma hukum yang kondusif bagi terciptanya perdagangan bebas, sebagaimana dikatakan oleh Richard C. ²Breeden bahwa akibat globalisasi bisnis, penetrasi hukum asing ke dalam sistem hukum suatu negara sudah menjadi keharusan. Interaksi komersial antar pelaku bisnis dari negara sudah menjadi keharusan. Interaksi komersial antar pelaku bisnis dari negara yang berbeda memerlukan suatu aturan yang dapat menjembatani kendala-kendala perbedaan sistem hukum.

Pada era saat ini perkembangan ekonomi di negara ini sangat benar-benar ditentukan oleh perubahan hukum. Agar mampu terwujudnya keterkaitan antara hukum dengan ekonomi, dimana hukum dalam keberadaannya mampu mendukung jalannya perekonomian yang tetap terikat dalam prinsip efisiensi dan efektifitas.³

Dorongan terhadap hukum untuk dapat berinteraksi serta memenuhi kebutuhan dan perubahan ekonomi seiring berjalannya prinsip efisiensi. Hal ini adalah keharusan untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadinya kekosongan hukum sehingga menjadi mandeknya perekonomian. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu hubungan, kita selalu mencari bentuk atau model hubungan yang layak tetapi

¹ Kenichi Ohmae, *Global Paradox*, (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1996), hlm. 112.

² Taryana Sunandar, *Ratifikasi Perdagangan Bebas dan Implikasinya bagi Indonesia*, Jakarta: BPHN, 1998, hlm. 2

³ Pande Radja Silalahi, "Profesionalisme dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah", Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC", Diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, (Surabaya, 6 Maret 1997).

tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang mampu merumuskan dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum interaktif perusahaan, yang dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Dalam kontrak, pengusaha mengungkapkan tujuan dan maksud dari interaksi timbal balik mereka. Ada kecenderungan hukum di banyak negara dan dalam hukum internasional untuk mengakui kontrak sebagai dasar transaksi meskipun tidak memuat semua ketentuan

Kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik antarwarga negara di dalam negeri maupun antarwarga negara dari negara yang berbeda, sering menghadapi kendala masalah penafsiran, karena klausula kontrak yang dibuat tidak mengakomodasi keinginan para pihak yang memiliki latar belakang negara yang berbeda. Apabila hakim atau arbitrator menggunakan kriteria penafsiran hukum domestik untuk kasus yang bersifat internasional, mungkin akan dirasakan tidak cocok oleh para pihak atas kasus yang mereka hadapi. Jika kriteria penafsiran melalui hukum domestik itu dipaksakan oleh hakim atau arbitrator, maka ada kemungkinan akan timbul rasa tidak adil di antara para pihak yang bersengketa terutama pihak asing. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengadilan atau arbitrase dapat menggunakan penafsiran dari prinsip-prinsip hukum otonom dan seragam yang telah disepakati oleh kalangan internasional secara luas seperti Prinsip-prinsip UNIDROIT atau CISG.⁴

Dalam praktek ditemui kontrak dalam bentuk baku atau disebut juga kontrak standar. Kontrak ini diperlukan demi berfungsinya kehidupan bersama untuk menimbulkan hubungan hukum kontrak ini Sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Sumber kebebasan kontraktual adalah kebebasan individu, jadi kepentingan individu adalah titik tolaknya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberinya kebebasan untuk mengadakan kontrak .

⁴ Pendekatan ini sesungguhnya telah secara tegas disetujui dalam konvensi-konvensi terbaru (lihat misalnya Pasal 7 dari Konvensi PBB tentang Kontrak-kontrak untuk Jual Beli Barang Internasional (*UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*) tahun 1980, didasarkan pada asumsi bahwa hukum yang seragam, bahkan setelah dimasukkan ke dalam berbagai sistem hukum nasional, secara formal menjadi suatu bagian terpadu darinya, sementara dari pandangan substantif pendekatan itu tidak kehilangan sifat aslinya dari pranata hukum khusus yang secara otonom dikembangkan pada tingkat internasional dan dimaksudkan berlaku secara seragam di seluruh dunia. Lihat Komentar Tujuan Umum UNIDROIT 1994

Banyak lembaga internasional yang telah mengupayakan terciptanya standarisasi atau harmonisasi hukum komersial secara internasional untuk mengatasi masalah-masalah dalam praktek transaksi bisnis antara lain UNIDROIT. Kehadiran UNIDROIT atau International Institute for the Unification of Private Law ini pada awalnya dicetuskan oleh negara-negara maju di Perancis dan dikembangkan di Roma, yang pada akhirnya UNIDROIT saat ini lebih dikenal di Roma, mengingat Roma menjadi markas dari pemantauan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam dunia perdagangan internasional. UNIDROIT ini adalah lembaga Internasional non Pemerintah yang seringkali melakukan penelitian dan publikasi terkait dengan hukum perdata termasuk hukum perdata internasional.

Prinsip UNIDROIT adalah prinsip/aturan umum perjanjian perdagangan internasional. Kebijakan ini berlaku ketika para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka akan diatur oleh kebijakan ini, serta hukum adat, Lex Mercatoria, dan prinsip serupa.

Prinsip UNIDROIT bertujuan untuk menyelaraskan hukum kontrak komersial di negara-negara yang berniat menerapkannya, sehingga fokus materinya adalah pada isu-isu yang dianggap netral. Dengan demikian, ruang lingkup prinsip UNIDROIT terletak pada kebebasan berkontrak. Pembenaarannya adalah distorsi dapat terjadi jika kebebasan kontraktual tidak diatur, sedangkan jika pengaturannya terlalu ketat, makna kebebasan kontrak itu sendiri akan hilang. Oleh karena itu tujuan UNIDROIT adalah untuk mempertimbangkan kepentingan yang berbeda, yang diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah asas kebebasan berkontrak dalam kontrak standar dikaitkan dengan prinsip kontrak standar di Indonesia?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip UNIDROIT diterapkan dalam kontrak bisnis di Indonesia dalam Kerjasama Internasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis akan lebih terfokus pada persoalan bagaimana sistematika kontrak yang terbentuk melalui prinsip UNIDROIT, yang dalam persoalannya adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik antarwarga

negara di dalam negeri maupun antarwarga negara dari negara yang berbeda. Penulis mengetahui bahwa sering kali menghadapi kendala masalah penafsiran, karena klausula kontrak yang dibuat tidak mengakomodasi keinginan para pihak yang memiliki latar belakang negara yang berbeda. Apabila hakim atau aarbitrator menggunakan kriteria penafsiran hukum domestik untuk kasus yang bersifat internasional, mungkin akan dirasakan tidak cocok oleh para pihak atas kasus yang mereka hadapi. Jika kriteria penafsiran melalui hukum domestik itu dipaksakan oleh hakim atau arbitrator, maka ada kemungkinan akan timbul rasa tidak adil di antara para pihak yang bersengketa terutama pihak asing. Sehingga apabila disimpulkan dapat dikatakan sebagai Kekosongan Hukum, dimana terdapat kepincangan antara regulasi yang ada dalam peristiwa berkontrak, maka sebagai upaya dalam memenuhi keadilan bagi pihak-pihak yang berkontrak haruslah mengutamakan kebebasan dalam berkontrak melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam Prinsip UNIDROIT.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui asas kebebasan berkontrak dalam kontrak standar dikaitkan dengan prinsip kontrak standar di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam kontrak bisnis di Indonesia menghadapi era globalisasi dan Kendala-kendala dalam penerapannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat undang-undang dalam menyusun hukum kontrak dan menambah kasanah / literatur ilmu hukum khususnya di bidang hukum kontrak

b. Manfaat praktis

Dari segi kegunaan praktis dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pelaku bisnis, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, observasi atau meneliti adalah tahapan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan hasil penelitian yang dilakukan dengan melalui regulasi, fase atau tata cara meneliti sehingga dapat dan mampu mengimplementasikan menjadi tulisan ilmiah yang dapat membantu insan manusia. Pada penerapannya perlu dibutuhkan adanya tata cara ataupun metode yang dapat membantu proses penelitian sehingga dengan demikian metode menjadi alat utama dalam membedah suatu hal yang akan diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena merupakan penelitian hukum yang berhubungan dengan kebebasan berkontrak dalam kontrak baku yang berkaitan dengan penerapan prinsip UNIDROIT.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual,⁵ sebab dalam persoalan ini akan lebih memdalam bagaimana konsep penerapan kebebasan berkontrak pada kontrak standar dengan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT.

3. Sumber Data

Dalam skripsi ini digunakan data sekunder berupa :

a. Bahan hukum primer yaitu

- 1) peraturan perundang-undangan, traktat/ konvensi-konvensi Internasional tentang kontrak.
- 2) KUHPerdota
- 3) *Principle of International Commercial Contract*

b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil peneiltian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tertier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵ [https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan), diakses pada tanggal 1 juni 2022, pukul 17.40 WIB.

4. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan studi dokumenter dianalisis secara kualitatif normatif karena penelitian ini merupakan penelitian tentang asas-asas hukum/ penelitian hukum in konkrito.

5. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan / studi dokumenter. Studi kepustakaan/ dokumenter ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang membahas mengenai masalah-masalah kontrak yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya kemudian dituangkan dalam bentuk dokumentasi.